

# ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM KECAMATAN AMANUBAN TIMUR

*Syarif Idris P.S & Yanti Rosalina Naitboho*

uwaisbinsyarif@gmail.com & yantirosalina02@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kupang

## **Abstrak**

Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh maka pernikahan harus dicatatkan pada pencatatan nikah kantor urusan agama, dalam hal perkawinan yang telah di laksanakan sesuai dengan syari'at Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku nikahnya, maka pernikahan tersebut dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan agama. Isbat nikah termasuk perkara "*voluntair*" yang mengandung pengertian bahwa perkara ini merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, produk *voluntair* adalah beberapa penetapan. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pengadilan agama kota So'e, pernah diputus beberapa kasus isat nikah pada tahun 2015 sebanyak 3 dan penetapan pada tahun 2016 sebanyak 27 baik yang pernikahannya sebelum diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun pernikahan yang dilaksanakan setelah Undang-Undang tesebut diundangkan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Disini penulis akan memaparkan data-data yang penulis temukan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang dipilih untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Amanuban Timur.

**Kata Kunci:** *Isbat, Nikah dan Muslim Minoritas*

### **Abstract**

*Marriage is a strong consent until the marriage must be listed on the marriage registration of religious affairs office, in terms of marriage which has been done in accordance with Islamic shari'a, but has not been recorded until the marriage book is not published. Marriage issues include "voluntary" things which means that this case is a case of an application and where there is no dispute so there is no opponent, the voluntary product is a number of provisions. Based on the author's information obtained from the city's religious court, there were some marriages in 2015 that were disconnected and 3 out of 27 of them were weddings before the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage and marriage after the law was passed. Invite him to be declared. This study can be categorized as field research. Here the writer will describe the writer's data that is found and analyze it using the chosen theory to get the right conclusions. The location used as an object of research is the East Amanuban District.*

**Keywords:** *Marriage and Minority Muslim*

### **A. Pendahuluan**

Nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah *sirri* merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.

Selama ini nikah *sirri* lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) dan anak atau anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri*. Hal ini dikarenakan seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*, namun karena tidak adanya perjanjian hitam diatas putih (bukti secara tertulis, terutama surat nikah) maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau menelantarkan begitu saja istri dan anak hasil nikah *sirri*-nya, sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti otentik .

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat maupun rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, biasanya muncul ketika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui dan dalam hal waris.

Keabsahan sebuah perkawinan ditunjukkan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal pencatatan dan mengeluarkan akta nikah. Akta Nikah berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di

Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau istri, anak bahkan orang lainnya. Dengan adanya pencatatan nikah yang produknya adalah sebuah buku nikah menjadi alat bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi suatu perbuatan hukum dan dapat dimohonkan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili atas perbuatan hukum mana yang hendak kita lakukan, selain itu akta nikah juga berkedudukan sebagai legal hukum untuk mewujudkan adanya pengakuan seorang anak untuk mendapatkan hak penghidupan, hak pendidikan hingga hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya.

Pentingnya pencatatan perkawinan yang membawa akibat hukum dalam perkawinan ternyata belum terealisasi secara sempurna ke seluruh pelosok Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Daerah pedesaan memiliki resiko lebih tinggi untuk ketertinggalan informasi persoalan hukum, dan minimnya sosialisasi dikarenakan faktor alam, seperti infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka nikah *sirri* di beberapa daerah pedesaan, salah satunya adalah di kecamatan Anamuban timur, Nusa Tenggara Timur. Tingginya angka nikah *sirri* di desa tersebut terlihat dari tingginya angka isbat nikah yang terjadi saat pihak Pengadilan Agama melakukan sidang keliling, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Jauhnya jarak tempuh menjadi salah satu alasan mengapa persoalan nikah *sirri* yang berakibat terhadap tingginya angka isbat nikah terjadi di desa tersebut. Disamping karena alasan tersebut, tingginya angka isbat nikah yang juga merupakan gambaran dari tingginya angka nikah *sirri* di daerah tersebut, juga disebabkan karena kuatnya masyarakat memegang adat istiadat yang selama ini hidup dan tumbuh ditengah-tengah mereka. Dimana, kenyataan yang terjadi bahwa pernikahan dengan agama dan adat dipandang lebih

penting dan lebih berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinan dibandingkan dengan hukum negara yakni adanya pencatatan perkawinan. Pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling itu diselenggarakan pada hari senin 30 Mei 2018 dengan jumlah perkara isbat nikah sebanyak 21 perkara.

## **B. Metode Penelitian**

Dengan pendekatan dan model penelitian yang demikian, maka penelitian ini menurut penulis tepat menggunakan Teori Hukum Pembangunan. Pembangunan adalah suatu bentuk perubahan sosial untuk meningkatkan atau memperbesar *income* masyarakat . Dalam hal ini penulis menggunakan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, menurut beliau hukum yang di buat harus sesuai dan harus meperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan Negara. Hal ini berhubungan dengan *adagium* yang dikemukakannya “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” supaya ada kepastian hukum maka hukum harus di buat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Negara .

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Mashlahat Isbat Nikah yang dipahami masyarakat muslim minoritas Amanuban Timur**

Sebelum lebih jauh membahas Masalah Isbat Nikah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu isbat nikah. Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri kata isbat dan nikah. Kata Isbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu الاثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan,

(kebenaran sesuatu). Sedangkan menurut fikih nikah secara bahasa berarti وهو الوطاء والجمع artinya "bersenggama atau bercampur". Para ulama' ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.

Isbat Nikah dalam Pandangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengaturan Isbat Nikah Menurut Perundang-undangan Indonesia Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah.

Sejalan dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama So'e mengatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan misalnya harus dihadiri wali perempuan atau diwakilkan oleh wali hakim, ada saksi minimal 2 orang laki-laki, ada mempelai laki-laki dan perempuan, mahar, ijab dan qabul berdasarkan ajaran dan Sunnah Rasulullah Saw., minimal mengucapkan (mengucapkan istighfar, syahadat, shalawat, hamdalah, tahmid, tasbih dan tahlil) dan pernikahan tersebut dicatat dikantor urusan agama setempat agar kutipan buku akta nikah dapat diterbitkan.

Pengertian pernikahan sah tersebut sangat bertentangan dengan pernikahan sah yang terjadi dilapangan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengatakan bahwa sahnya pernikahan yang terjadi umat muslim di Amanuban Timur sangatlah berbeda dengan kenyataan, sahnya pernikahan pada tahun

sejak Islam dikenal di Amanuban Timur sampai pada tahun 90-an tergantung dengan kesepakatan kedua wali mempelai laki-laki dan perempuan dengan menggunakan istilah “laki-laki datang dengan baik-baik kerumah perempuan untuk menemui orangtua atau walinya, apabila dalam pertemuan tersebut sudah ada kesepakatan yang baik maka dilanjutkan dengan proses tahap ke dua yaitu mengundang keluarga besar laki-laki untuk makan siri pinang” apabila proses ini sudah ada kesepakatan bersama maka kedua mempelai laki-laki dan perempuan tersebut sudah dianggap pernikahan sah tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. pada syari’at Islam.

Ketua Kantor Urusan agama kecamatan Amanuban Timur mengatakan bahwa pernikahan sah masyarakat Amanuban Timur pada awal mengenal Islam sampai pada tahun 90-an bahkan sampai sekarang masih ada seperti yang masih diamalkan oleh sesepuh adat, sah-nya pernikahan menurut sesepuh adat cukup dengan melewati istilah “makan siri pinang” tanpa adanya ijab dan Kabul sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah pada Al-Qur’an dan Haditsnya. Alhamdulillah permasalahan tersebut dapat di atasi dan di kikis secara perlahan-lahan sehingga pada saat acara adat tersebut berlangsung maka peran kami adalah melangsungkan Ijab dan Kabul sebagaimana yang disyariatkan Islam pada hari pelaksanaan nikah adat tersebut, sehingga pasangan yang dinikah secara adat dapat dinyatakan sah baik secara adat maupun secara syari’at Islam.

Jadi nikah sah menurut pemahaman masyarakat muslim Amanuba Timur dibagi menjadi dua pemahaman berdasarkan tingkat keberagamaannya. Nikah sah menurut masyarakat muslim yang tingkat keberagamaannya tinggi



adalah sahnya pernikahan harus memenuhi syarat, ketentuan dan rukun nikah sebagaimana yang disyariatkan pada Islam. sedangkan nikah sah menurut masyarakat muslim yang tingkat keberagamaannya masih rendah adalah sahnya pernikahan apabila sudah melewati syarat dan ketentuan adat pernikahan yang tertulis dalam adat yang berlaku pada masyarakat setempat tanpa melalui ijab dan kabul sebagaimana yang disyariatkan pada Islam.

Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

Pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim Amanuban Timur yang masih menggunakan sistem adat setempat rata-rata tidak memiliki bukti yang sah baik secara syari'ah agama Islam maupun sah secara hukum yang berlaku yakni tidak memiliki buku akta nikah. Pasangan yang tidak memiliki buku akta nikah seharusnya segera mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan buku nikah yang terbaru sehingga dapat memberikan keselamatan baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat nanti.

Berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi peneliti di pengadilan Agama So'e, membuktikan bahwa masih sedikit yang mengajukan permohonan isbat nikah, selama tiga tahun terakhir yaitu 2018 -2020 permohonan isbat nikah sebanyak 20 pasangan dengan rincian; tahun

2018 sebanyak 15 pasangan dan berhasil diterbitkan kutipan akta nikah, pada tahun 2019 permohonan isbat nikah sebanyak 5 pasangan dan dicabut kembali, tahun 2020 tidak ada pasangan yang mengajukan Isbat nikah.

Sejalan dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama So'e mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020 pasangan yang mengajukan isbat nikah sebanyak 20 pasangan, 15 pasangan yang berhasil mendapatkan kutipan akta nikah dan buku nikahnya, sedangkan 5 pasangan gagal karena berkasnya dicabut kembali dengan beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan kembali agar memehuni syarat isbat nikah, angka 15 pasangan ini memang tidak seimbang dengan angka pernikahan adat yang terjadi di kecamatan Amanuban Timur, memang kesadaran masyarakat untuk mengajukan isbat nikah sangat minim terutama masyarakat yang masih kental dengan adat setempat, padahal kami sudah melakukan sosialisasi keliling tentang pentingnya Isbat Nikah sampai ke pelosok pelosok bahkan kami menyiapkan dan melayani Isbat nikah ditempat daerah masing-masing, dengan harapan masyarakat sadar atas pentingnya pasangan yang belum memiliki buku nikah agar segera memiliki buku akta nikah.

Pernyataan Ketua Pengadilan Agama So'e tersebut peneliti mencoba mengkonfirmasikan keabsahannya ke Ketua Kantor Urusan Agama Amanuban Timur menyatakan bahwa memang benar adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan isbat nikah keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama So'e, kegiatan tersebut kurang mendapatkan respon baik dari masyarakat setempat, hal ini dikarenakan salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat muslim Amanuban Timur tentang pentingnya isbat nikah bahkan Ketua Kantor Urusan Agama

mengatakan bahwa isbat nikah untuk masyarakat muslim Amanuban Timur tidak penting karna yang melakukan isbat nikah adalah pasangan yang menikah di bawah tangan dan pernikahannya memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syari'ah Islam. maka pernikahan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan adat tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengajukan Isbat nikah di Pengadilan agama So'e, dan yang penting dilakukan sekarang di Kecamatan Amanuban Timur adalah bagaimana caranya untuk menikahkan kembali pasangan nikah yang menikah secara adat tersebut ke pernikahan sesuai dengan syariah Islam.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga mengatakan bahwa Isbat nikah bagi masyarakat muslim Amanuban Timur tidak terlalu penting, karena isbat nikah khusus bagi pasangan nikah di bawah tangan dan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, sementara pernikahan yang terjadi di masyarakat muslim di Amanuban Timur dilakukan dengan cara kebiasaan adat dan secara syariat Islam pernikahan tersebut tidak sah secara agama Islam. dan yang paling penting dilakukan dilakukan untuk masyarakat Islam Amanuban Timur adalah bagaimana caranya agar pasangan yang menikah secara adat tersebut dinikahkan ulang sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahannya sah baik secara hukum undang undang dan hukum Islam.

Kegiatan sosialisasi Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tersebut sangat bermanfaat terutama bagi pasangan nikah di bawah tangan serta calon pasangan yang mau melangsungkan nikah tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama, karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa

surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

Abû Ishâq al-Syâtibi mengkategorisasi masalah menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *al-darûriyyah*, (2) *al-hâjiyyah*, dan (3) *al-tahsîniyyah*. Lebih jauh, al Syâtibi menjelaskan bahwa *al-darûriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan *ukhrawi* maupun urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang kacau dan kehidupan *ukhrawi* yang celaka dan menderit. Bagi al-Syâtibi, *al-darûriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.

*Mashalah* yang dimaksud para ulama ini adalah pengertian *mashalah* secara umum untuk berlakukan kepada semua permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti salah satunya tentang *mashlahah* Isbat nikah, *mashlahah* Isbat nikah berdasarkan pendapat Al-Syatibi dapat dipahami bahwa sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan *ukhrawi* maupun urusan duniawi adalah pernikahan yang tidak sah dan tidak dicatat di Kantor urusan Agama akan berakibat fatal untuk keberlangsungan kehidupan keluarga, tidak ada kebaikan, kesejahteraan baik dalam urusan duniawi maupun urusan *ukhrawi* karena tidak memiliki

buku akta nikah, nikah yang tidak memiliki buku nikah yang sah secara hukum dan agama akan lenyap, tidak ada manfaatnya, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib administrasinya, istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta dari suami apabila di cerai atau di tinggal mati, anak-anak yang dilahirkan tidak di akui secara hukum agama, tidak mengurus akta kelahiran, anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak dapat diterima di sekolah, tidak bisa mengurus surat menyurat dan masing banyak kendala-kendala yang harus dihadapinya, dan pada akhir sejahtera tidak dapat dicapai dalam kehidupan keluarga; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang kacau dan kehidupan *ukhrawi* yang celaka dan menderita.

Dari pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa, ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas masalah Isbat nikah bagi kehidupan manusia, ahli ushul fikih membagi *masalahah* menjadi tiga tingkatan;

**a) *Mashlahah al-Darûriyah***

*Mashlahah al-Darûriyah* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia didunia dan di akhirat. Demikian penting kemaslahatah ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal keturunan dan pemeliharaan terhadap harta. Pemeliharaan kelima sendi diatas diurut berdasarkan sekala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa). Dan sendi kedua lebih kuat daripada sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

Konsep *mashlahah daruriyah* apabila diqiyaskan

pada *mashlahah* Isbat Nikah maka pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara hukum maka bisa memberikan keselamatan dalam tatanan kehidupan keluarga, keluarga akan tetap langgeng, tatanan kehidupan sosial kekeluarga salalu terjaga dan terpelihara, dan yang paling penting terjaganya agama, diri, akal, keturunan dan pemeliharaan harta keluarga tetap terjaga dengan baik dan terkendali.

Konsep sejalan dengan pendapat Ketua Pengadilan Agama So'e mengatakan bahwa isbat nikah memberikan manfaat atau *mashlahah* kepada pasangan keluarga yang tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, diantara manfaat isbat nikah adalah melalui kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dapat digunakan untuk menerbitkan buku nikah di kantor Urusan agama setempat, setelah memiliki buku akta nikah maka secara administrasi hukum maupun agama dinyatakan legal, orang tua bisa mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, kartu penduduk, bisa memenuhi syarat untuk mendaftarkan seperti naik haji, tabungan anak, pendidikan, anak-anak yang dilahirkan setelah penetapan isbat nikah maka dapat diakui secara hukum, dengan buku nikah tersebut anak anak dapat mengurus seperti akta kelahiran, mendapatkan harta warisan dari orang tua dan masih banyak masalah lain dari hasil penetapan *isbat nikah*.

#### **b) Masahah al- Hajiyah**

*Masahah al- Hajiyah* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk Maslahah ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi

manusia dalam kehidupannya. Senada dengan *ta'rîf* diatas, al-Qardhawi mendefinisikan *masalahah-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat *darûriyah* akan tetapi bentuk kemaslahatannya secara tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*darûri*).

Menurut al-Ghazâlî *masalahah-hajiyah* adalah kemaslahatan hidup manusia yang tidak pada tingkat pokok (*darûri*). Bentuk kemaslahatannya tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti dalam memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, apabila tidak dipenuhi maka tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok itu.

Al-Ghazâlî tidak mengkhususkan masalah ini dalam satu lingkup masalah saja. Dengan demikian ada kemungkinan *masalahah al-hâjiyah* ini masuk dalam lingkup ibadah, *mu'âmalah*, adat maupun *jinayah*. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam aspek *hâjiyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan *mukalaf* (orang yang dibebani hukum).

### c) *Mashlahah al-Tahsîniyah*

*Mashlahah al-Tahsîniyah* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur. *Mashlahah* ini sering disebut *masalahah takmîliyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keluasan terhadap *kemaslahtan darûriyah* dan *hâjiyah*. Kemaslahatan dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini

tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan keguncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahtan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia.

Ketua pengadilan agama mengatakan bahwa *Mashalah* Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pernyataan tersebut dikonfirmasi ke kepala kantor urusan agama Amanuban Timur mengatakan bahwa kutipan akta nikah yang dikeluarkan atau diputuskan oleh pengadilan agama merupakan sebagai landasan dasar kami untuk menetapkan dan mengeluarkan buku kutipan akta nikah di kantor urusan agama, dengan adanya kutipan dari Pengadilan Agama So'e maka dapat memberikan kekuatan secara hukum kepada kami untuk menerbitkan buku nikah pasangan yang telah di Isbatkan di Pengadilan Agama So'e.

Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nikah Sirri di Kalangan Minoritas Muslim Kecamatan Amanuban Timur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari kacamata asas kausalitas yakni sebab-akibat, maka persoalan nikah *sirri* berakibat terhadap isbat nikah, keduanya ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan ini, sehingga dipandang penting untuk memahami kembali persoalan penyebab tingginya angka pernikahan siri pada masyarakat Minoritas muslim di kecamatan Amanuban Timur. Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya angka nikah siri di kalangan minoritas muslim di Amanuban Timur, antara lain:

### **a) Jarak**

Jarak menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah *sirri* seperti halnya desa-desa yang terpencil. Tidak semua kampung dekat dengan pemerintah desa apalagi kecamatan. Ada kampung-kampung yang sangat terpencil dan jaraknya sangat jauh dari pusat kecamatan. Jarak juga membatasi ruang gerak masyarakat minoritas dalam hal pendidikan sehingga masih banyak anak mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Mereka masih tergolong masyarakat yang minim pengetahuan tentang hukum, politik, ekonomi serta hukum perkawinan itu sendiri. Karena itu masyarakat yang merasa berat untuk datang dan pergi mengurus surat menyurat rencana pernikahannya ke KUA yang biasanya terletak di pusat pemerintah, akhirnya memilih menikah secara *sirri*.

b) Ekonomi

Mengingat Biaya pencatatan nikah yang mencapai Rp. 600.000,00 yang ditentukan Negara ketika pernikahan di lakukan di luar jam kerja maka wajib membayar tarif yang cukup tinggi tersebut. Bagi keluarga dengan kelas ekonomi tertentu, biaya 600 ribu tentu tidak menjadi masalah karena pernikahan dianggap memiliki nilai kesakralan yang melebihi uang yang harus di bayar. Namun tidak bagi keluarga atau masyarakat minoritas Muslim yang hanya seorang petani kebun biasa yang ada di pelosok Timur. Mereka sangat keberatan harus membayar biaya sebesar yang telah ditentukan. Karena prosesi pernikahan adat yang sangat rumit dan membutuhkan biaya yang cukup fantastis sehingga mereka lebih memilih untuk nikah *sirri* dan bahkan ada yang nekat kawin lari karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

c) Adat

Dalam masalah perkawinan, masyarakat masih banyak berpegang teguh kepada adat budaya dengan menggunakan simbol "*okomama*", yakni suatu bentuk sajian yang terdiri atas daun sirih dan pinang yang dilengkapi dengan uang seribu dan kadang-kadang disertai dengan selendang adat lokal. Bagi masyarakat, simbol "*okomama*" ini dianggap sakral sehingga nilainya lebih tinggi daripada apapun, termasuk kekuatan ijab

kabul dalam suatu perkawinan. Karena itu, kebanyakan masyarakat tidak meneruskan ke KUA, melainkan hanya sampai pada proses “peminangan” yang dilakukan secara adat. Jika dalam peminangan tersebut sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak, maka dianggap sebagai perkawinan yang sah sehingga mereka bisa berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri . Banyak timbul pernikahan secara *sirri* tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun alasan mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (*sirri*), adalah: pertama, pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau Negara. Kedua, adanya kekhawatiran seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. ketiga, adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon suami/istri sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Keempat, adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan . Dengan harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Isbat Nikah di kalangan masyarakat Amanuban Timur antara lain :

### 1) Kepentingan Anak

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan atau perkawinan yang sah” (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### 2) Kesadaran Hukum Masyarakat

Sejalan dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, sesungguhnya menghendaki masyarakat Indonesia sebagai objek hukum paham hukum dan sadar hukum. Kesadaran terhadap hukum ini menjadi penting, mengingat hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, menyangkut semua aspek termasuk perdata dan pidana.

Oleh karena itu, pentingnya kesadaran hukum mendorong banyak orang untuk kembali ke hukum dan menyerahkan setiap persoalan yang dihadapinya diselesaikan atas nama hukum. Karena sejatinya, hukum berorientasi untuk kebaikan dan kemaslahatan serta keadilan segenap masyarakat Indonesia. Karena hukum tanpa keadilan tidak layak disebut hukum. Kepedulian terhadap pentingnya kesadaran tersebut mendorong Pengadilan Agama So'e yang mewilayahi Amanuban timur untuk melakukan sidang keliling ke masyarakat. Dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata yang ada di masyarakat secara langsung. Disamping ini merupakan tugas Peradilan, letak geografis masyarakat Amanuban timur juga jauh dari perkotaan dan pusat pemerintahan. Pengadilan agama So'e, disamping melakukan tugas sidang keliling di masyarakat juga mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum dari tidak adanya akta nikah. Dimana, persoalan administrasi baik ia berupa akta kelahiran, surat kepemilikan atas harta benda suami istri, warisan, harta goni-gini, hak pengasuhan anak dan persoalan perdata lainnya akan terhambat, semuanya dimulai dari adanya akta nikah. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya isbat nikah. Seruan terhadap pentingnya Isbat nikah bagi pernikahan yang terlanjur tidak dicatatkan direspon baik oleh masyarakat So'e dengan banyaknya kasus isbat nikah yang ditangani oleh Pengadilan agama So'e dalam sidang kelilingnya. Akibat hukum dari tidak adanya surat nikah, yakni tidak berjalannya persoalan administrasi seperti KK, akta kelahiran,

jaminan sosial, dan lain-lain semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya akta pernikahan dari pernikahan yang mereka jalani.

### **3. Isbat Nikah Di Kalangan Minoritas Muslim Kecamatan Amanuban Timur Perspektif Teori Hukum Pembangunan**

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peran hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai teori Hukum Pembangunan, diletakkan di atas permis yang merupakan inti ajaran atau prinsip, sebagai berikut: 1). Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjasmin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. 2). Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. 3). Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum sebagai kaidah sosial harus dapat mengatur atau membantu proses perubahan dalam masyarakat. 4). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. 5). Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus sejalan dalam batas rambu-rambu yang di tentukan dalam hukum itu.

Inti ajaran model Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks isbat nikah, Pembangunan hukum dinilai sangat penting. Karena akan mengkoneksikan antara hukum Agama, Negara dan Adat. Dalam premis teori hukum pembangunan, bahwa tujuan dari pembentukan suatu hukum adalah mempertahankan kepastian melalui kepastian hukum. Dengan artian, bahwa hukum harus berorientasi mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam teori pembangunan hukum, relasi hukum adat, agama dan negara menjadi penting. Hukum mana yang lebih mewujudkan keadilan dan lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat maka itu yang layak dikatakan hukum dan layak dijadikan sebagai hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi isbat nikah adalah kepentingan anak dan kesadaran hukum. Isbat nikah dalam teori hukum pembangunan Dalam konteks isbat nikah, Pembangunan hukum di nilai sangat penting. Karena akan mengkoneksikan antara hukum Agama, Negara dan Adat. Dalam premis teori hukum pembangunan, bahwa tujuan dari pembentukan suatu hukum adalah mempertahankan kepastian melalui kepastian hukum. Dengan artian, bahwa hukum harus berorientasi mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan

dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum, tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas, dan juga kultur organisasi. Dengan demikian, kombinasi antara manusia dan lingkungan sosialnya hukum adalah dalam hal penegakan keadilan adalah suatu hal yang penting. Karena tujuan masyarakat yang menjadi bagian dari struktur sosial yang ada. Dalam perspektif hukum pembangunan, hukum diharapkan menjadi sarana keadilan masyarakat, dimana dengan adanya hukum masyarakat mendapatkan keadilan. Dalam teori ini, hukum yang mempunyai otoritas kuasa menjadi penting, termasuk dalam persoalan *isbat nikah*.



## Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006.
- Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Syarî'ah, Jilid I, Juz ke-2.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Khoirul Hidayah,, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)"*, Jurnal Perspektif Hukum Vol. 8 (1) Mei 2008 Universitas Hang Tuah Surabaya. 2008.
- Muhammad Amin Suman, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Bandung , CV. Rosda Karya, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sardjan Kadir, *Pendidikan Di Negara Sedang Berkembang*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Sulaiman, *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Amanuban Timur*, Jurnal Analisa, Vol. VIII No 2. 2011.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.